

# PRO JUSTICE

---

**LAW FACULTY OF BILLFATH UNIVERSITY**  
JURNAL KAJIAN HUKUM DAN OSIAL  
*Kompleks YPPF Al Fattah Lamongan*

---

## HUKUM ISLAM PADA ZAMAN BELANDA

**Niswatul faizah**

Program Studi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Billfath

*Corresponding Author* : [fniswatul@gmail.com](mailto:fniswatul@gmail.com)

### Abstrak

Sejarah Islam Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena disamping menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa juga memberikan nuansa baru dalam keberislaman, yang berbeda dengan karakter dan sifat keislaman di negara-negara Islam lain, terutama di Timur Tengah. Islam Indonesia ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokal, seperti bentuk masjid dan tata cara yang mengiringi ritual keagamaan.

Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajah di kepulauan Nusantara ini memeluk agama Islam. Pada masa kolonialisme oleh Belanda, kedudukan peradilan agama sangat diperlemah dengan politik Islam pemerintah kolonial Hindia Belanda yakni menjauhkan atau memisahkan orang Islam dengan keislamannya, politik Islam ini masih berlangsung (sadar atau tidak sadar) hingga pada tahun 1989.

Kata Kunci : Kolonial, Politik Islam, Hukum Islam

## **A. Latar belakang**

Sejarah Islam Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena disamping menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa juga memberikan nuansa baru dalam keberislaman, yang berbeda dengan karakter dan sifat keislaman di negara-negara Islam lain, terutama di Timur Tengah. Islam Indonesia ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokal, seperti bentuk masjid dan tata cara yang mengiringi ritual keagamaan.

Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajah di kepulauan Nusantara ini memeluk agama Islam. Pada masa kolonialisme oleh Belanda, kedudukan peradilan agama sangat diperlemah dengan politik Islam pemerintah kolonial Hindia Belanda yakni menjauhkan atau memisahkan orang Islam dengan

keislamannya, politik Islam ini masih berlangsung (sadar atau tidak sadar) hingga pada tahun 1989.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Islam pada zaman Belanda?
2. Bagaimana Kedudukan Penghulu pada zaman Belanda?

## **C. PEMBAHASAN**

1. Hukum Islam pada zaman Belanda

Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar Masuknya Islam Ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah atau pada abad ketujuh/kedelapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara pada abad ke-13 masehi (P.A. Housein Djajadiningrat).

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa

sebagian besar penduduk yang dijajah di kepulauan nusantara ini memeluk agama Islam.<sup>1</sup>

Timbulnya aneka perlawanan seperti perang paderi (1821-1827), perang diponegoro (1825-1830), perang aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, betapapun tidak terlepas dari kaitan ajaran agama. Namun karena kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai Islam, pada awalnya belanda tidak berani mencampuri agama Islam secara langsung. Sikap belanda dalam masalah ini “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan”. Di satu pihak belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di pihak lain belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan.<sup>2</sup>

Pada mulanya kedatangan belanda tidak ada

---

<sup>1</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta:LP3ES, 1985), 9

<sup>2</sup> *Ibid*,

kaitannya dengan agama.<sup>3</sup> Hukum barat mulai diperkenalkan di indonesia oleh pemerintah VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan indonesia dari pemerintah negeri belanda pada tahun 1602. Mula-mula hukum barat itu hanya diperlakukan terhadap orang-orang belanda dan eropa saja, tetapi kemudian dengan berbagai peraturan dan upaya, dinyatakan berlaku bagi orang asia dan dianggap berlaku juga bagi orang indonesia yang menundukkan dirinya pada hukum dilapangan keuangan, perdagangan dan ekonomi pada umumnya.<sup>4</sup> Namun, hukum belanda tidak diterima orang asli indonesia. Maka VOC memutuskan hukum asli

---

<sup>3</sup> Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 77

<sup>4</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 106

indonesia yang boleh diterapkan di bidang tertentu.<sup>5</sup>

Mengenai hukum Islam dalam sistem hukum indonesia yang bersifat majemuk itu dapat ditelusuri dalam uraian berikut<sup>6</sup>:

Ketika singgah di samudera pasai pada tahun 1345 masehi, ibnu batutah, seorang pengembara mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. Menurut pengembara arab Islam maroko itu, selain sebagai raja al malik al-zahiri yang menjadi sultan pasai ketika itu, juga termasuk fuqaha' yang mahir tentang hukum Islam. Yang dianut di kerajaan pasai adalah madzab syafi'i.

Dalam proses Islamisasi kepulauan indonesia, di lakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam sangat besar, ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa kalau seorang

saudagar muslim hendak menikah dengan wanita pribumi, wanita itu itu di Islamkan terlebih dahulu kemudian pernikahannya dilangsungkan menurut hukum Islam.

Pembentukan keluarga yang kemudian berkembang menjadi masyarakat Islam yang baru, memerlukan pengajaran agama baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.<sup>7</sup>

Sejak agama Islam masuk dan berkembang di bumi indonesia, keberadaan peradilan agama tidak dapat disangkal oleh siapapun, walaupun bentuknya masih amat sederhana. Misalnya ada dua orang yang bersengketa, kemudian sepakat untuk menunjuk seorang hakim dan mereka sepakat pula untuk menerima dan menaati keputusan hakim yang ditunjuk tersebut. Lembaga yang sederhana ini disebut lembaga tahkim.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 77

<sup>6</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 106

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 107

<sup>8</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di*

Setelah indonesia dijajah oleh pemerintah hindia belanda, maka perkembangan peradilan agama tidak dapat terlepas dari politik pemerintah hindia belanda yakni politik yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama yaitu umat Islam dengan umat kristen.<sup>9</sup>

Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam-kristen yang melatar belakangi hubungan indonesia- belanda, dan pada hubungan para penguasa belanda yang umumnya beragama kristen, dengan pribumi yang umumnya beragama Islam. Dalam hal ini keinginan untuk tetap menjajah, mengakibatkan pemerintah kolonial tidak akan mampu memperlakukan agama pribumi sama dengan agamanya sendiri. Juga tidak akan mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain, sama dengan

pribumi yang seagama dengannya.<sup>10</sup>

Islam di indonesia memperoleh perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Hal ini dilakukan walaupun pemerintah mengemukakan bahwa ia netral terhadap agama.<sup>11</sup>

Pada abad keenam belas akhir (1596) organisasi perusahaan dagang belanda merapatkan kapalnya di pelabuhan banten, jawa barat. Maksud semula adalah untuk berdagang, namun kemudian berubah haluan untuk menguasai kepulauan indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah belanda memberi kekuasaan kepada VOC untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja indonesia. Karena hak yang diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi:

1. Sebagai pedagang
2. Sebagai badan pemerintahan

---

*Indonesia*, (Bayu Media Publishing: 2003),  
1

<sup>9</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam hindia Belanda*, (Jakarta:LP3ES, 1985), 15

---

<sup>10</sup>*Ibid*, 15

<sup>11</sup> Deliar Noor, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*, ( Jakarta: LP3ES, 1996), 180

Untuk memantapkan kedua fungsinya itu, VOC menggunakan hukum belanda untuk daerah-daerah yang dikuasainya, kemudian membentuk badan-badan peradilan di indonesia.<sup>12</sup> Namun, karena dalam praktek susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum belanda tidak dapat berjalan, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya.

Dari pola pemikiran tersebut, pemerintah VOC meminta kepada D. W freijer untuk menyusun compedium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki oleh penghulu dan para ulama, kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah VOC dan digunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kalangan umat Islam di

---

<sup>12</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 108

daerah-daerah yang dikuasai VOC, kitab hukum itu terkenal dengan sebutan *Compedium Freijer*.<sup>13</sup>

Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung demikian, kurang lebih dua abad lamanya (1602-1800).<sup>14</sup> Dengan pergantian VOC dengan pemerintah hindia belanda, usaha kepastian hukum Islam berjalan melalui penunjukan penasehat hukum Islam.<sup>15</sup>

Pada tahun 1808, gubernur jenderal hindia belanda Daendals mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hukum agama orang jawa tidak boleh diganggu, juga hak-hak penghulu mereka untuk benerapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus di akui oleh kekuasaan belanda. Dan juga menegaskan kedudukan para penghulu

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 109

<sup>14</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 109

<sup>15</sup> Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 78

sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara.<sup>16</sup>

Menurut H. J. Benda, pada abad ke-19, banyak orang belanda, baik di negerinya sendiri maupun di hindia belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dan sebagian besar orang indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui proses kristenisasi.<sup>17</sup>

Banyak orang belanda yang berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi kristen akan menguntungkan negeri belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya, setelah mereka masuk kristen, akan menjadi warga negara yang loyal lahir batin kepada pemerintahnya itu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 110

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Deliar Noor, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*, ( Jakarta: LP3ES, 1996), 27

Selain itu, untuk mengekalkan kekuasaanya di indonesia, pemerintah belanda mulai melaksanakan apa yang disebut politik hukum yang sadar terhadap indonesia. Yang dimaksud Politik hukum adalah *politik hukum yang sadar* hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum belanda politik ini didorong oleh keinginan untuk melaksanakan kodifikasi hukum di indonesia yang terjadi di negara belanda pada tahun 1838 berdasarkan anggapan bahwa hukum eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di indonesia.<sup>19</sup>

Untuk kepentingan tersebut pemerintah hindia belanda mengangkat suatu komisi yang di ketuai oleh Scholten Van Out Haarlem, yang bertugas antara lain untuk melaksanakan penyesuaian Undang-Undang belanda

---

<sup>19</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 111

tersebut secara istimewa di hindia belanda.

Mengenai kedudukan hukum Islam di hindia belanda, Scholten Van Out Haarlem menyatakan bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin suatu perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiyarkan sedapat-dapatnya supaya mereka dapat tinggal dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.<sup>20</sup>

Pemerintah hindia belanda mengurangi kedudukan hukum Islam melalui para hakim belanda. Pasal 75 Ayat (1) Regeering Reglement (RR) Undang –Undang Dasar Hindia Belanda menetapkan bahwa hukum Islam dianut antara umat Islam hanya sepanjang hukum Islam tersebut tidak bertentangan dengan asas- asas kepatutan dan keadilan yang

diakui umum . berarti diakui oleh hakim- hakim belanda pada masa itu. Pasal 27 Ayat (2) menetapkan orang Islam wajib melaksanakan putusan hakim agama atau kepala masyarakat terhadap perkara bersangkutan.<sup>21</sup>

Pengadilan agama yang lahir dengan nama yang salah, yakni *Priesterraad* (Majelis atau Pengadilan Pendeta) pada Tahun 1882 itu didirikan di setiap tempat dimana terdapat pengadilan negeri atau *Landraat*. Wewenang Pengadilan agama tidak ditentukan dalam staatsblad 1882 Nomor 152, yang menjadi dasar keberadaannya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendirilah yang menentukan perkara-perkara yang dipandang menjadi lingkungan kekuasaannya, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, mahar, nafkah, wakaf, hibah dan baitul mal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bayu Media Publishing: 2003), 2

---

<sup>21</sup>Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 79

<sup>22</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di*

Kedudukan hukum Islam kemudian di rugikan melalui hukum adat. Pasal 134 ayat (2) *indische Staatsregeling* 1929 (undang-undang hindia belanda) menetapkan bahwa hukum Islam akan dianut hanya sepanjang telah diakui oleh hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum belanda. Pasal ini menjadi dasar teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak boleh berdiri sendiri kecuali sepanjang telah menjadi kebiasaan hukum Adat.<sup>23</sup>

Teori *receptio in complexu*, ini disebut dengan teori resepsi.<sup>24</sup> Mula-mula teori ini dicetuskan oleh C, kemudian mendapat tentangan dari para ulama, baik yang pada masa itu maupun sesudahnya.<sup>25</sup> Menurut mereka, teori yang dikemukakan oleh christian Snouck Hurgronje mempunyai maksud-maksud

politik untuk menghapuskan hukum Islam dari indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam.<sup>26</sup>

Karena teori resepsi tersebut, akhirnya pada tahun 1937 dengan *staatsblad* 1937 Nomor 116, wewenang pengadilan agama di jawa dan madura untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara pewarisan di alihkan ke pengadilan negeri. Akhirnya, sedikit demi sedikit umat Islam dijauhkan dari hukumnya. Menurut Daniel S. Lev, “ yang menjadi kekuatan penggerak di belakang usaha mengubah wewenang pengadilan Agama itu adalah Ter Haar dan para peminat hukum adat yang berkerumun di sekitar sekolah tinggi hukum di jakarta dan sekitar van vollenhoven .<sup>27</sup>

---

Indonesia, (Bayu Media Publishing: 2003),  
3

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bayu Media Publishing: 2003),  
4

<sup>25</sup> *Ibid*,

---

<sup>26</sup> Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 113

<sup>27</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di*

Meski secara resmi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura telah kehilangan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pewarisan sejak tahun 1937, tetapi pengadilan agama masih tetap di Jawa.<sup>28</sup>

Secara kronologis, pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang sadar.
- b. Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Harleem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi diantara mereka,

selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

- c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Christian Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1922, membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan. Dengan alasan bahwa kewenangan pengadilan Agama belum diterima oleh Hukum adat setempat.
- d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* yang isinya sama dengan pasal 78 *Regerringsreglement*. Inti perubahan tersebut adalah perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam, jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak

---

*Indonesia*, (Bayu Media Publishing: 2003),  
4

<sup>28</sup> *Ibid*, 5

<sup>29</sup> tim penyusun MKD, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN press, 2012),  
301

ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.<sup>30</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, memang perkara kewarisan termasuk wewenang pengadilan Agama. Akhirnya, pengadilan agama yang berwenang dalam arti memeriksa, memutuskan serta menjalankan putusannya tersebut. Pengesahan Undang Nomor 7 tahun 1989, merupakan peristiwa penting, bukan saja untuk pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam. Sebab dengan disahkannya Undang-Undang itu, makin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan Islam.

Dengan undang-undang ini, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian dari penduduk indonesia di beri kesempatan seluas-luasnya untuk menaati

---

<sup>30</sup> tim penyusun MKD, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN press, 2012), 302

hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya. Dambaan yang sudah sangat lama di inginkan umat Islam. Kini disediakan tempat penyalurannya.<sup>31</sup> .

## 2. Kedudukan penghulu

Sebelum agama Islam masuk ke nusantara, sebenarnya telah ada sistem hukum dan struktur pengadilan yang bersumber dari hukum hindu dan tradisi lokal.<sup>32</sup>

Setelah agama Islam masuk, terjadi perubahan tata hukum. Hukum Islam berhasil menggantikan hukum hindu disamping berusaha memasukkan pengaruh ke dalam masyarakat dengan mendesak hukum adat meskipun dalam batas-batas tertentu hukum adat masih tetap bertahan. Pengaruh hukum Islam tampak jelas dalam beberapasegi kehidupan dan berhasil mengambil kedudukan

---

<sup>31</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bayu Media Publishing: 2003), 5

<sup>32</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 149

yang tetap bagi penganutnya terutama dalam hukum keluarga.<sup>33</sup>

Membahas peradilan agama di Indonesia perlu dikemukakan kedudukan “penghulu” di Jawa dan Madura. Dalam Stbl. 1882 No.152 dan Stbl. 1931 No. 53. se nantiasa dinyatakan bahwa ketua atau hakim dalam pengadilan agama adalah seorang penghulu.<sup>34</sup>

Jabatan penghulu ini adalah membantu para bupati dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan agama Islam di kalangan masyarakat. Di kota Jakarta dan ibu kota keresidenan diangkat penghulu kepala, di kabupaten ada penghulu dan wakil penghulu, sedang di kawedanan dan kecamatan ada penghulu Na’ib. Mereka diangkat dalam jabatan-jabatannya oleh residen atas pertimbangan bupati, kecuali penghulu Na’ib yang

langsung diangkat oleh bupati atas usul penghulu.<sup>35</sup>

Di daerah swapraja sala dan Yogyakarta diangkat kanjeng penghulu oleh para Raja. Para penghulu dalam tugasnya dibantu oleh para pegawai kemesjidan seperti: para khotib, modin, merbot, lebe, dan sebagainya.

Adapun tugas-tugas penghulu adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Menjadi imam masjid
2. Kepala pegawai pencatat nikah
3. Bertindak menjadi wali hakim
4. Penasehat bupati dalam masalah keagamaan
5. Penasehat pada landraat
6. Ketua pengadilan agama.

Tugas menjadi imam masjid, atau kepala pegawai kemesjidan, ia bertanggung jawab atas pemeliharaan masjid. Biaya-biaya pemeliharaan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 150

<sup>34</sup> Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983), 41

---

<sup>35</sup> Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983), 42

<sup>36</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 159

masjid maupun gaji bagi para pegawainya di ambil dari dana kas masjid yang dibentuk setiap kabupaten di bawah pengawasan bupati. Dana kas masjid diperoleh dari ongkos pembayaran pencatatan nikah, Talak, rujuk, ongkos perkara di pengadilan agama.<sup>37</sup>

Penghulu menjabat kepala pegawai pencatat nikah yakni ordonansi pencatatan perkawinan untuk daerah swapraja sala dan yogya. Para penghulu Na'ib kewedanan dan kecamatan adalah pegawai pencatat nikah, mereka juga harus bertindak sebagai wali hakim, atau walinya Adlal. Tugas lain yang bersangkutan dengan peradilan adalah kedudukan penghulu sebagai “penasehat landraat” berdasarkan pasal 7 dari R. O. Dan dalam kedudukan inilah ia ditunjuk sebagai ketua pengadilan agama.

Dalam pandangan umat Islam dikala itu, penghulu

memang serba dualistis. Ia dipandang sebagai imam syar'i atau pemuka masyarakat Islam, disebabkan wewenangnya dalam pelaksanaan hukum syara'. Tetapi kadang kala ia nampak sebagai “ambtenaar” yang dengan sebutan “Doro Penghulu” atau kanjeng tuan penghulu menjadi alat pemerintah kolonial.<sup>38</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Hukum Islam telah ada dikepulauan indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara, Pada mulanya kedatangan belanda tidak ada kaitannya dengan agama. Setelah indonesia dijajah oleh pemerintah hindia belanda, maka perkembangan peradilan agama tidak dapat terlepas dari politik pemerintah hindia belanda. Pemerintah hindia belanda mengurangi kedudukan hukum Islam melalui para hakim belanda, dan sangat berharap

---

<sup>37</sup> Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983), 43

---

<sup>38</sup> Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983), 44

segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dan sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui proses kristenisasi. Agar lebih mudah untuk menguasai bangsa Indonesia.

2. Jabatan penghulu ini adalah membantu para bupati dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan agama Islam di kalangan masyarakat. Di kota Jakarta dan ibu kota keresidenan diangkat penghulu kepala, di kabupaten ada penghulu dan wakil penghulu, sedang di kawedanan dan kecamatan ada penghulu Na'ib. Mereka diangkat dalam jabatan-jabatannya oleh residen atas pertimbangan bupati, kecuali penghulu Na'ib yang langsung diangkat oleh bupati atas usul penghulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Di ukum Islam*, Surabaya: IAIN press, 2012

Indonesia, Bayu Media Publishing: 2003

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985

Deliar Noor, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996

Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005

Sofyan Hasan, *HUKUM ISLAM Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2004

Tim Penyusun MKD, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN press, 2012

Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983

Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983

Tim Penyusun MKD, *Studi H*